FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

BUNGA RAMPAI

PEMIKIRAN-PEMIKIRAN KEILMUAN, KEMASYARAKATAN DAN KENEGARAAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

- Edisi II -

Dalam rangka Purna Bakti Syahmin AK, S.H., M.H.
(39 Tahun Pengabdian di FH Unsri)

Kata Sambutan:

Dr. Febrian, S.H., M.S. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. (Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

BUNGA RAMPAI
PEMIKIRAN-PEMIKIRAN KEILMUWAN, MASYARAKAT, DAN KENEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
EDISI II
DALAM RANGKA PURNA TUGAS H. SYAHMIN AK, SH., MH
(39 TAHUN PENGABDIAN DI FH-UNSRI)

Kata Sambutan:

Dr. Febrian, SH., MS (Dekan FH UNSRI)

Dr. Meria Utama, SH., LL.M (Ketua Bagian Hukum Internasional)

Editor:

Dr. Meria Utama, SH., LLM

Adrian Nugraha, SH., MH., Ph.D

Nurhidayatuloh, SHI., S.Pd., SH., LL.M., MH., MHI

Ricky Saputra, SH., MH

Rizka Nurliyantika, SH., LL.M

Diterbitkan oleh:

UPT. Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI PRESS)

Kampus Unsri Palembang

Jalan Sriwjaya Negara, Bukit Besar, Palembang, 30139

Telp. 0711-360969

Email: penerbitunsri@gmail.com

Website: www.unsri.unsripress.ac.id

ANGGOTA IKAPI

Copyright@ 2022

All right reserved

Cetakan Pertama,

Oktober 2022

Tata Letak

Muji Burrohim

Desain Cover

Muji Burrohim

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Hak Cipta dimiliki oleh penulis. Penulis Bertanggungjawab atas isi tulisannya. Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Katalog Dalam Terbitan:

BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN-PEMIKIRAN KEILMUWAN, MASYARAKAT, DAN KENEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
EDISI II
DALAM RANGKA PURNA TUGAS H. SYAHMIN AK, SH., MH
(39 TAHUN PENGABDIAN DI FH-UNSRI)

Ed. 2. –Cet.1.

PALEMBANG: UNSRI PRESS 2022

ISBN: 978-623-399-093-6

ISBN 978-623-399-093-6
9 786233 990936

Bunga Rampai
Pemikiran-Pemikiran Keilmuwan, Masyarakat, Dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional

Edisi II

Dalam Rangka Purna Tugas H. Syahmin AK, SH., MH
(39 Tahun Pengabdian Di Fh-Unsri)

Editor:

Dr. Meria Utama, SH., LLM

Adrian Nugraha, SH., MH., Ph.D

Nurhidayatuloh, SHI., S.Pd., SH., LL.M., MH., MHI

Ricky Saputra, SH., MH

Rizka Nurliyantika, SH., LL.M

UNSRI PRESS

KATA SAMBUTAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa*barakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya buku yang berjudul "Pemikiran-Pemikiran Keilmuwan, Masyarakat, dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional Edisi II Dalam Rangka Purna Tugas H. Syahmin AK, SH., MH". Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari para kolega maupun murid dari sdr. Syahmin AK, SH., MH. dalam berbagai tema terkait dengan perkembangan keilmuan hukum, baik internasional maupun nasional. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah berkenan menyumbangkan pemikiran-pemikirannya ke dalam buku ini.

Khusus kepada Sdr. Syahmin AK, S.H., M.H, 39 tahun pengabdian sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya merupakan waktu yang panjang dalam sebuah karir pengabdian yang memberikan sumbangsih nyata mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, telah banyak anak didik yang diasuh yang kemudian melaksanakan pengabdian, mengaplikasikan ilmu yang didapat di Fakultas Hukum Unsri ke masyarakat. 39 tahun juga, Sdr. Syahmin AK, S.H., M.H, telah turut membesarkan dan menjadi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sudah barang tentu banyak sumbangsih yang telah diberikan yang jikalau dijabarkan tentu sulit untuk disampaikan satu persatu. Namun tentunya, kita berharap semoga amal kebaikan tersebut merupakan sebuah amal jariyah yang terus mengalir karena sumbangsih dan kontribusi itu bermanfaat bagi masyarakat.

Akhir kata, tiada lain yang dapat disampaikan kecuali ucapan terima kasih serta penghargaaan setinggi-tingginya atas dedikasi, pengabdian dan jasa Sdr. Syahmin AK, S.H., M.H, selama 39 yang telah turut mengembangkan dan membesarkan dunia pendidikan pada umumnya dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada khususnya. Selamat memasuki masa purna bakti dan menikmati waktu bersama keluarga yang lebih leluasa, tetap semangat dan sehat untuk terus memberikan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tiada yang lebih tepat disampaikan untuk menunjukkan rasa syukur dan terima kasih atas terbitnya buku Kumpulan Pemikiran ini. Terima kasih pula disampaikan kepada Dekan, Dr. Febrian, SH., MS dan rekan-rekan akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas dukungan dan doa baiknya. Terima kasih setulus hati tidak lupa diucapkan kepada para penulis yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan ide pemikirannya yang tertuang ke dalam buku berjudul "Pemikiran-Pemikiran Keilmuwan, Masyarakat, dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional Edisi II Dalam Rangka Purna Tugas H. Syahmin AK, SH., MH (39 Tahun Pengabdian di FH-UNSRI)."

Buku ini merupakan kumpulan pemikiran dalam rangka Purna Bakti Orang tua serta sekaligus Rekan Akademisi kita, Bapak H. Syahmin AK, SH., MH. Selama 39 tahun sudah beliau mengabdi kepada institusi dan begitu banyak ilmu yang telah beliau alirkan baik kepada mahasiswa maupun rekan-rekan sejawatnnya. Begitu pula buku-buku dan artikel ilmiah yang telah beliau hasilkan baik yang dibuat sendiri maupun berkelompok bersama akademisi lain. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi ladang amal dan pahala untuk beliau.

Kumpulan pemikiran di buku ini sangat beragam dan universal namun merupakan tema-tema baru yang menarik untuk di diskusikan. Diharapkan dari buku ini akan muncul gagasan-gagasan baru yang semakin berkembang dan menambah ragam khasanah keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Palembang, Oktober 2022

Ketua Bagian Hukum Internasional

Dr. Meria Utama, SH., LL.M

PRAKATA

Hadirnya *Bunga Rampai* dengan judul "Pemikiran-Pemikiran Keilmuwan, Masyarakat, dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional Edisi II Dalam Rangka Purna Tugas H. Syahmin AK, SH., MH (39 Tahun Pengabdian di FH-UNSRI)" merupakan kegiatan yang penting untuk tetap memelihara literasi dan budaya keilmuan. *Bunga Rampai* ini merupakan kumpulan pemikiran dalam perkembangan keilmuan hukum dalam berbagai aspek yg bernuansa transnasional khususnya di Indonesia dari para rekan akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya selaku kolega dan murid Bapak H. Syahmin AK, SH., MH.

Bunga Rampai ini terdiri atas 22 esai, merupakan kumpulan pemikiran yang sangat beragam dan mengusung tema-tema universal namun *up to date* untuk didiskusikan. Pada tulisan pertama, disajikan uraian mengenai akselerasi liberalisasi perdagangan internasional dalam pendekatan sejarah tentang pasar bebas oleh H. Syahmin AK, SH., MH. Judul kedua, dipelopori oleh Prof. Dr. Achmad Romsan, SH., MH., LL.M menguraikan tentang korelasi kebakaran lahan di Sumatera Selatan dengan perubahan iklim. Selanjutnya, Usmawadi, SH., MH menyajikan hasil penelitian tentang perkembangan kerjasama antar negara dalam pemberantasan kejahatan transnasional. Kemudian, judul keempat berkaitan dengan Dialektika Hukum Alam Dan Kontribusi Pemikiran Awal Hukum Internasional Modern oleh Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL dan Dr. Febrian, SH., MS. Judul kelima bertemakan *Sustainable Development Goals*, yaitu Pengaturan Konstruksi Hijau Dalam Kerangka *Sustainable Architecture* Untuk Mencapai Tujuan SDG, esai Dr Meria Utama, SH., LL.M. Tulisan keenam, di bidang hukum laut internasional, Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D menyajikan hasil penelitiannya dengan judul transplantasi analogi traktat antartika sebagai strategi penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan.

Dibidang ekonomi dan perdagangaan dibahas persoalan batasan impor oleh Ricky Saputra, SH., MH dan Dr. Ahmad Idris, SH., MH dengan judul Telaah Larangan Pembatasan Impor pada GAAT terhadap Kedaulatan Pangan Indonesia. Masih terkait perdagangan, dibahas pula sengketa perdagangan eletronik dan penyelesaiannya melalui *Online Dispute Resolution* oleh Muhammad Harits, SH. dan Rizka Nurliyantika, SH., LL.M.

Dr. Suci Flambonita, SH., MH, Dr. Putu Samawati, SH., MH dan Ahmaturrahman, SH., MH menulis tentang implementasi pemberian insentif dan kemudahan investasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 di Kota Palembang. Terkait kinerja pemerintah juga dibahas oleh Dr. Irsan, SH., MH dengan judul sistem perbaikan kinerja pemerintah dalam upaya *Sustainable Development Goals* melindungi ekosistem daratan pada wilayah industri pertambangan batubara. Selanjutnya Genaya Hanum Setiaji, SH. dan Arfianna Novera, SH., M.Hum membahas alternatif penyelesaian sengketa nasabah perbankan ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020.

Tindak pidana dibahas oleh Artha Febriansyah, SH., MH dengan judul tindak pidana narkotika sebagai *Transnasional Organized Crime* dan oleh Taroman Pasyah, SHI., MH bersama RD. Muhammad Ikhsan, SH., MH. terkait tindak pidana terorisme dalam sudut pandang ajaran islam. Ditambah *issue* kejahatan pencucian uang yang dibahas oleh Isma

Nurillah, SH., MH dan rekan dengan judul bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana ditinjau dari kejahatan pencucian uang. Analisis perbanding tentang *Contempt Of Court* turut dibahas oleh Neisa Ang rum Adisti, SH., MH, Dr. Iza Rumesten RS. SH., MH, Alfiyan Mardiansyah, SH., MH, dengan judul *A Comparative Analysis On The Concept Of Contempt Of Court According To The Penal Code Of Indonesia And Russia.*

Terkait konflik dibahas oleh Alip Dian Pratama, SH., MH dengan judul kudeta militer dalam perspektif hukum internasional. Penulis asing yang turut bergabung adalah Dr. Nabeel Mahdi Althabhawi dan H'NG Zong Xian dengan judul essai *Patent Waiver on COVID-19 Vaccines. Issue* siber dibahas oleh Nur Ro'is dengan judul urgensi ketahanan kedaulatan siber bagi Indonesia (studi perbandingan dengan Republik Rakyat Cina). Selanjutnya Tari Puspita, SH., MH menulis penerapan prinsip *Non-Refoulement* dalam perlindungan pengungsi berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi. Terakhir pembahasan efektivitas *Paris Agreement* dalam penanggulangan *Climate Change* di Indonesia oleh Bunga Yuliana, SH, Mega Rezki Wisi Ningtyas, SH, dan M Rezza Hikmatullah, SH

Akhir kata, kehadiran bunga rampai yang memuat pemikiranpemikirankeilmuan, kemasyarakat dan kenegaraan dalam perspektifhukum internasional, ini diharapkan dapat menjadi wadah aktualisasigagasan-gagasan keilmuan hukum sehingga dapat didiskusikan,diperdebatkan bahkan dipertentangkan dalam koridor keilmuan sehinggasemakin berkembang dan menambah ragam khasanah keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Palembang, Oktober 2022

Tim Editor

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
PRAKATA vii
DAFTAR ISI ix

AKSELERASI LIBERALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL (PENDEKATAN SEJARAH TENTANG PASAR BEBAS) 1
H. Syahmin AK, SH., MH

PENOMENA KEBAKARAN LAHAN DAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA KHUSUSNYA DI PROPINSI SUMATRA SELATAN 22
Prof. Dr. Achmad Romsan, SH., MH., LL.M., Hamed Hashimi, Azhar, Herwin Purnomo, Muara Laut P. Tarigan, Tuti Indah Sari, Dr. Ahmad Idris, SH., MH., Cynthia Azhara Putri

PERKEMBANGAN KERJASAMA ANTAR NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL 36
Usmawadi, SH., MH

DIALEKTIKA HUKUM ALAM DAN KONTRIBUSI PEMIKIRAN AWAL HUKUM INTERNASIONAL MODERN 77
Dr. Mada Apriandi, SH., MCL., Dr. Febrian SH., MS.

PENGATURAN KONSTRUKSI HIJAU DALAM KERANGKA *SUSTAINABLE ARCHITECTURE* UNTUK MENCAPAI TUJUAN SDG 87
Dr. Meria Utama, SH., LL.M

TRANSPLANTASI ANALOGI TRAKTAT ANTARTIKA SEBAGAI STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT CINA SELATAN 100
Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D

TELAAH LARANGAN PEMBATASAN IMPOR PADA GAAT TERHADAP KEDAULATAN PANGAN INDONESIA 123
Ricky Saputra, SH., MH., Dr. Ahmad Idris, SH., MH.

SENGKETA *E-COMMERCE* DAN PENYELESAIANNYA MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION..... 132
Muhammad Harits, SH., Rizka Nurliyantika, SH., LL.M

IMPLEMENTASI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 DI KOTA PALEMBANG..... 147
Dr. Suci Flambonita, SH., MH, Dr. Putu Samawati, SH., MH dan Ahmaturrahman, SH., MH

SISTEM PERBAIKAN KINERJA PEMERINTAH DALAM UPAYA *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* MELINDUNGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP PADA WILAYAH INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA..... 174
Dr. Irsan, SH., MH

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH PERBANKAN DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN..... 189
Genaya Hanum Setiaji, SH. dan Arfianna Novera, SH., M.Hum

TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*206
Artha Febriansyah, SH., MH

TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SUDUT PANDANG AJARAN ISLAM 222
Taroman Pasyah, SHI., MH., RD. Muhammad Ikhsan, SH., MH.

A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE CONCEPT OF CONTEMPT OF COURT ACCORDING TO THE PENAL CODE OF INDONESIA AND RUSSIA 238
Neisa Ang rum Adisti, SH., MH, Dr. Iza Rumesten RS. SH., MH, Alfiyan Mardiansyah, SH., MH

DIALEKTIKA HUKUM ALAM DAN KONTRIBUSI PEMIKIRAN AWAL HUKUM INTERNASIONAL MODERN

Mada Apriandi Zuhir, Febrian Febrian
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Email: madaapriandizuhir@fh.unsri.ac.id

PENDAHULUAN

Sebagai aliran hukum yang paling tua, pembahasan berkaitan dengan hukum alam sering menimbulkan polemik. Hampir semua referensi yang membahas filsafat, utamanya filsafat hukum membahas tentang aliran hukum alam. Konsep hukum alam merupakan salah satu konsep yang paling berpengaruh dari konsep Yunani yang diambil kemudian oleh Romawi. Hukum alam atau dalam bahasa Latin *lex Naturalis* dideskripsikan sebagai hukum yang isinya diatur oleh alam, mendasarkan penggunaan akal untuk menganalisis sifat manusia dan menyimpulkan aturan yang mengikat perilaku moral, serta bersifat universal.[1] Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi.[2] Pemikir pada masa itu mengasumsikan suatu kebenaran bahwa kemungkinan kehidupan bermasyarakat manusia tak hanya ditentukan oleh moral Tuhan yang tertanam secara kodrati dalam diri manusia, melainkan pertama-tama berkat rasionalitasnya yang kodrati pula.[3]

Perkembangan aliran-aliran hukum pada saat sekarang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh hukum alam, termasuk juga dalam hal ini aliran hukum yang berpengaruh dalam hukum internasional. Untuk itu, esai ini akan mencoba menggambarkan pengaruh ajaran hukum alam tersebut dalam perkembangan awal hukum internasional modern. Esai ini akan dibagi dalam beberapa topik diskusi. Pertama, akan dibahas istilah dan pengertian hukum alam. Pada bagian kedua akan didiskusikan hukum alam menurut beberapa penulis. Pada bagian akhir, esai ini akan mendiskusikan bagaimana peranan hukum alam dalam hukum internasional modern.

---

[1] *International Encyclopedia of the Social Sciences*, "Natural Law," <http://www.infoplease. com/ ce6/ society/ A0835000. Html>. [Diakses pada 29/9/2013].

[2] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1995. Hlm. 102.

[3] Soetandyo Wignjosoebroto, "Memperbincangkan 'Hukum' Dari Perspektif Filsafat: Paradigma Hukum dan Pergeserannya Dalam Sejarah", *Digest Epistema.*Volume I/2011. epistema institute. Jakarta. 2011. Hlm. 10.

PEMBAHASAN

Istilah dan Pengertian Hukum Alam

Di dalam kepustakaan yang berkaitan dengan filsafat, istilah hukum alam sering dibingungkan dengan istilah hukum kodrat. Abdul Ghofur Anshori, walaupun lebih suka menggunakan istilah hukum kodrat dibandingkan dengan hukum alam, namun dalam bukunya, mengistilahkan hukum alam sinonim dengan hukum kodrat.[4] Dalam Bahasa Indonesia, istilah "hukum alam" lebih menandakan *lex naturae* dalam arti yang umum, yaitu sebagai daya yang menyebabkan bahwa segala yang ada di dunia ini berjalan menurut aturan yang telah ditetapkan, karenanya untuk mengungkapkan arti *lex naturalis* sebaiknya dipakai istilah lain yaitu hukum kodrat.[5]

Theo Huijbers membedakan penggunaan istilah hukum alam dengan hukum kodrat. Menurut Huijbers istilah yang benar untuk menyatakan hukum yang dimaksud adalah "hukum kodrat" dan bukan "hukum alam". Huijbers menggunakan istilah tersebut berdasarkan pengertian istilah latin *lex naturalis* (Bahasa Inggris: *natural law)* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi "hukum kodrat" dan bukan *lex naturae* (Bahasa Inggris: *law of nature)* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi "hukum alam".[6] Ditambahkan oleh Huijbers, berbeda dengan hukum positif, hukum alam yang diterima sebagai hukum tersebut bersifat tidak tertulis dan ditanggapi tiap-tiap orang sebagai hukum oleh sebab menyatakan apa yang termasuk alam manusia sendiri, yaitu kodratnya.[7]

Ada beberapa pendapat yang juga menggunakan hukum alam sinonim dengan hak alamiah (*natural right*/*ius naturale*), meskipun sebagian besar teori politik dan hukum kontemporer memisahkan keduanya.[8] George Anastaplo menyatakan:

> *Classical natural right seems to be grounded in nature and reason. It is to be distinguished from traditional natural law, which, (as we have seen) depends much more on revelation. Natural right looks ultimately to the best regime on earth, and hence, tends to be more political than natural law, while natural law looks ultimately to personal salvation, with political citizenship and the best regime taking second place to concerns about one's fate after death.*[9]

---

[4] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2006. Hlm. 87-90.

[5] *Ibid.* Hlm. 88.

[6] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta. 1993. Hlm. 82.

[7] Theo Huijbers, *Loc. Cit*.

[8] Douglas E. Edlin, "Judicial Review without a Constitution", *Polity*, Palgrave Macmillan Journals. July 2006. <http://www.jstor.org/ stable/ 3877071> [Diakses pada 29/9/2013]. Hlm. 345–368.

[9] George Anastaplo, "Natural Law or Natural Right", *Loyola Law review.* Volume 38, No. 4. Winter University of Chicago. 1993. Hlm. 921.

Berkaitan dengan pengertian, walaupun sulit untuk mendapatkan definisi yang tepat tentang suatu peristilahan dan banyak ensiklopedi, kamus dan buku-buku yang menjelaskan tentang apa itu hukum alam, penjelasan dari Robert George di bawah ini dapat memberikan gambaran tentang apa itu hukum alam. Robert George menjelaskan:

> *Theories of natural law are reflective critical accounts of the constitutive aspects of the well-being and fulfillment of human persons and the communities they form. The propositions that pick out fundamental aspects of human flourishing are directive (that is, prescriptive) in our thinking about what to do and refrain from doing (our practical reason)-they are, or provide, more than merely instrumental reasons for action and selfrestraint. When these foundational principles of practical reflection are taken together (that is, integrally), they entail norms that may exclude certain options and require other options in situations of morally significant choosing. Natural lawtheories, then, propose to identify principles of right action-moral principles-specifying the first and most general principle of morality, namely, that one should choose and act in ways that are compatible with a will towards integral human fulfillment. Among these principles is a respect for rights people possess simply by virtue of their humanity-rights which, as a matter of justice, others are bound to respect and governments are bound not only to respect but, to the extent possible, also to protect.*[10]

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum alam menawarkan identifikasi hak untuk bertindak dan prinsip-prinsip moral diantaranya prinsip-prinsip menghormati hak-hak rakyat, keadilan, dan tidak hanya menghormati tetapi juga untuk melindungi .

Hukum Alam Menurut Beberapa Penulis

Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat mahkluk hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Menurut sejarahnya, pada masa Yunani, abad 5 SM masyarakat Yunani memandang hukum sebagai keharusan alamiah (*nomos*), baik alam semesta maupun manusia.[11] Socrates pada abad ke-4 SM, menyatakan bahwa peran manusia dalam membentuk hukum menuntut supaya para penegak hukum mengindahkan keadilan sebagai nilai yang melebihi manusia. Kemudian, Plato dan Aristoteles mulai mempertimbangkan bahwa manakah aturan yang lebih adil yang harus menjadi alat untuk mencapai tujuan hukum, walaupun mereka tetap taat pada tuntutan alam, sehingga dikenal

[10] Robert P. George, " Natural Law" *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol. 31 No 1. 2007. Hlm. 172.

[11] Peter Mahmud Marzuki, "The Judge's Task to Find Law under the Indonesian Law", *Yuridika*, Volume 19, No. 2, Maret 2004, Hlm. 84-86.

dengan aliran hukum alam.[12] Menurut Plato (427–347 SM), dalam bukunya *Politeia* melukiskan model negara yang adil, yang harus diatur secara seimbang menurut bagian-bagiannya supaya adil. Ditambahkan dalam bukunya *Nomio,* mengatakan petunjuk bagi dibentuknya suatu tata hukum yang membawa orang-orang kepada kesempurnaan, yaitu peraturan yang berlaku supaya ditulis dalam suatu buku perundang-undangan, jika tidak penyelewengan hukum sulit dihindari.[13] Plato Dalam bukunya *Republic,* pemikirannya menganut pandangan bahwa negara seyogyanya dipimpin oleh cendekiawan, yang bebas dan tidak terikat hukum positif, tetapi terikat dengan keadilan. Dalam bukunya *The Law* pemikirannya berubah, dan mengemukakan bahwa negara diperintah oleh orang bebas dan cendekia. Negara harus menyelenggarakan keadilan berdasarkan kaidah kaidah hukum yang tertulis. Hukum alam harus tunduk pada hukum positif dan otoritas negara.[14] Ditambahkan oleh Cicero, pemerintah berasal dari perjanjian sukarela di antara warga negara dan hukum harus merupakan prinsip pemerintahan tertinggi.[15]

Aristoteles (348-322 SM), murid Plato, menyatakan dalam bukunya *Politics* bahwa manusia menurut wujudnya merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), oleh karenanya setiap warga harus ikut serta dalam kegiatan politik. Setiap orang harus taat pada hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum Harus mencerminkan aturan alam, hukum alam selalu berlaku dan tidak pernah berubah.[16] Aturan hukum bisa saja berbeda satu dengan lainnya, namun, apa yang dimaksud dengan "kehendak alam (*by nature)*" adalah sama dimanapun.[17] Pemikiran Aristoteles tentang hukum alam dapat dilihat di dalam *Rethoric*, di mana Aristoteles menyatakan bahwa selain dari hukum-hukum tertentu, yang dibuat masyarakat untuk mereka sendiri, terdapat juga hukum yang umum yang menurut alam.[18]

Konteks pernyataan ini, menunjukkan pendapat Aristoteles bisa jadi hanyalah berupa retorika, untuk menggunakan hukum seperti itu, terutama ketika hukum yang dibuat oleh

---

[12] Abdul Ghofur Anshori, *Opcit.* Hlm. 88.

[13] *Ibid.*

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

[15] Francis Barham , *The Political Works of Marcus Tullius Cicero: Comprising his Treatise on the Commonwealth; and his Treatise on the Laws.*: Edmund Spettigue, 1841-42. London Vol. 2. http://oll.libertyfund.org/index.php?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=545&Itemid=99999999 [Diakses pada 29/9/2013]

[16] International Encyclopedia of the Social Sciences, *Loc. Cit.*

[17] *Ibid.* Dianggap sebagai bapak hukum alam. Pengakuan terhadap aristoteles ini dikarenakan interpretasi yang diberikan untuk karya-karyanya oleh Thomas Aquinas.

[18] John M. Finnis, "Natural Law and Unnatural Acts",*Heythrop Journal* Volume 11 issue 4. 2009. <https://rapid2.library.colostate.edu/III/ViewQueue.aspx?ViewType=PendingByBranch&Id> [Diakses pada 29/9/2013]. Hlm. 371.

masyarakat itu sendiri tidak mengatur peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga kemudian hukum alam secara aktual bukanlah hukum.[19]

Oleh karenanya dalam hal ini, validitas universal dari pendapat Aristoteles, hanya sebagian yang dianggap valid, dan kemudian menjadi perdebatan. Jhon M. Finnis menyatakan:

> *There is reason to think that Aristotle himself was gravely dissatisfied with his explicit ethical doctrine. In this case, there is no reason to accept it as an adequate answer to the questions that practically emerge in the way I have suggested. ... Aristotle provides no sufficient answer to the most searching question a man can raise about his life and the values he can realize in it: ... What is the basis of the fundamental pre-moral human values and what is their place in the whole scheme of things?*[20]

Menurut Jhon M. Finnis, Aristoteles juga tidak puas dengan penjelasan tentang ajaran etisnya sendiri dalam hukum alam, bahkan mungkin tidak dapat menjawab dasar dari nilai-nilai moral manusia itu, sehingga hukum alam ini tidak memuaskan dan menimbulkan pemikiran-pemikiran baru.

Perkembangan tradisi keadilan alam menjadi salah satu hukum alam tidak bisa dipisahkan dari Stoic. Hukum alam Stoic tidak tertarik membahas ilahiah atau sumber alami hukum, Stoic menegaskan adanya suatu tatanan rasional dan terarah ke alam semesta (*ilahiah/divine* atau hukum abadi/*eternal law*), maksudnya dimana makhluk rasional hidup sesuai dengan tatanannya, yaitu hukum alam, yang disebut tindakan didasarkan pada kebajikan.[21] Zeno (320-250 SM), salah satu pemikir aliran Stoic, mengemukakan bahwa alam ini diperintah oleh pikiran yang rasional, dimana kerasionalan alam dicerminkan oleh seluruh manusia yang dengan kekuatan penalarannya memungkinkan menciptakan suatu *natural life* yang didasarkan pada *resonable living* dan dapat diidentikkan dengan moralitas tertinggi, serta berbasis pada aturan tuhan dan keadaan manusiawi.[22]

Penalaran manusia dimaksudkan agar ia dapat membedakan yang benar dari yang salah dan hukum yang didasarkan pada konsep-konsep manusia tentang hak dan kewajiban. Menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta, aliran hukum alam dibagi menjadi dua, yaitu:

---

[19] R. Corbett, "The Question of Natural Law in Aristotle," *History of Political Thought*. Vol. 30, no. 2 Summer 2009. Hlm. 229.

[20] John M. Finnis, *Loc. Cit.*

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

[22] *Ibid.*

1. Aliran yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Pendukung aliran ini antara lain: Thomas Aquinas (Aquino), John Salisbury, Dante, Piere Dubois, Marsilius Padua, dan John Wyclife.[23]
2. Aliran yang berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi adalah rasio manusia. Pandangan ini muncul setelah zaman Renaissance (pada saat rasio manusia dipandang terlepas dari tertib ketuhanan/lepas dari rasio Tuhan) yang berpendapat bahwa hukum alam muncul dari pikiran (rasio) manusia tentang apa yang baik dan buruk penilaiannya diserahkan kepada kesusilaan (moral) alam. Tokoh-tokohnya, antara lain: Hugo de Groot (Grotius), Christian Thomasius, Immanuel Kant, dan Samuel Pufendorf.[24]

Hugo de Groot (Grotius) menekankan adanya peranan rasio manusia dalam garis depan, sehingga rasio manusia sama sekali terlepas dari Tuhan. Oleh karena itu rasio manusialah sebagai satu-satunya sumber hukum. Tokoh penting lainnya dalam aliran ini ialah Immanuel Kant. Filsafat dari Kant dikenal sebagai filsafat kritis, lawan dari filsafat dogmatis. Ajaran Kant dimuat dalam tiga buah karya besar, yaitu: Kritik Akal Budi Manusia (*kritik der reinen Vernunft* yang terkait dengan persepsi), Kritik Akal Budi Praktis (*kritik der praktischen Vernunft* yang terkait dengan moralitas), Kritik Daya Adirasa (*kritik der Urteilskraft* yang terkait dengan estetika dan harmoni). Ajaran Kant berkorelasi dengan tiga macam aspek jiwa manusia, yaitu cipta, rasa, dan karsa *(thinking, volition, and feeling)*.[25]

Peranan Hukum Alam Dalam Hukum Internasional Modern

Meskipun hukum alam sering digabungkan dengan hukum umum, namun keduanya berbeda, dimana hukum alam adalah pandangan bahwa hak atau nilai-nilai tertentu yang melekat atau secara universal berdasarkan akal manusia atau sifat manusia, sementara hukum umum adalah tradisi atau hukum dimana hak atau nilai-nilai tertentu secara hukum dapat diketahui berdasarkan hukum pengakuan atau artikulasi pengadilan.[26] Namun teori hukum alam diakui memiliki pengaruh besar pada perkembangan sistem hukum umum di Inggris,[27] termasuk beberapa filsuf seperti Thomas Aquinas, Francisco Suarez, Richard Hooker,

[23] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Loc. Cit.*
[24] *Ibid.*
[25] *Ibid.*
[26] George Anastaplo, *Loc. Cit.*
[27] Boer Mauna. 2000. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung. Alumni. Hlm.23-24.

Thomas Hobbes, Hugo Grotius, Samuel von Pufendorf, John Locke, Francis Hutcheson, Jean Jacques Burlamaqui, dan Emmerich de Vattel .

Pemikiran Hugo Grotius, yang berjudul *De Iure Belli ac Pacis (On the Law of War and Peace, 1625),* muncul setelah Perjanjian Westphalia yang dianggap peletak dasar bagi suatu susunan masyarakat internasonal yang baru, baik mengenai bentuknya, didasarkan pada negara-negara nasional dan pemisahan kekuasaan negara dan pemerintah serta pengaruh gereja. Grotius berpendapat bahwa kebiasaan yang ada yang mengatur hubungan antar bangsa memiliki daya paksa secara hukum dan mengikat mereka yang ada di dalamnya kecuali jika bertentangan dengan hukum alam yang merupakan hukum tertinggi yang tidak dapat disimpangi yang mengatur keseluruh perilaku manusia. Pengaruh pemikiran Grotius sangat besar terhadap urusan-urusan internasional dan penyelesaian peperangan, sehingga ia disebut sebagai Bapak Hukum Internasional Modern.[28]

Hasil karyanya itu menjadi karya acuan bagi para penulis selanjutnya serta mempunyai otoritas dalam keputusan-keputusan pengadilan. Beberapa doktrin Grotius bagi perkembangan hukum internasional modern adalah pembedaan antara perang adil dan tidak adil, pengakuan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan individu, netralitas terbatas, gagasan tentang perdamaian, konferensi-konferensi periodik antara pengusa-penguasa negara serta kebebasan di laut yang termuat dalam buku Mare Liberium tahun 1609.

Masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional adalah suatu tertib hukum koordinasi dari sejumlah negara-negara yang masing-masing merdeka dan berdaulat. Sehingga, berbeda halnya dengan tertib hukum nasional (yang bersifat subordinasi), dalam tertib hukum koordinasi (hukum internasional) tidak terdapat lembaga-lembaga yang disangkutpautkan dengan hukum dan pelaksanaannya.[29] Dalam hukum nasional umumnya terdapat kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, kehakiman (yudisial), dan lembaga kepolisian. Lembaga-lembaga ini diperlukan guna memaksakan berlakunya suatu ketentuan hukum.

Dikarenakan keadaan yang demikianlah sehingga beberapa pihak menyangkal sifat mengikat hukum internasional, misalnya Hobbes, Spinoza, Austin. Menurut John Austin, hukum internasional itu bukanlah hukum melainkan sekadar aturan-aturan moral positif (*rules of positive morality*). Namun pendapat Austin tersebut terbantahkan oleh dua hal:

---

[28] *Ibid.*

[29] Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I: Bagian Umum. PT. Bina Cipta Bandung. 1982, Hlm.31-33.

1. *Pertama*, tidak adanya badan pembuat atau pembentuk hukum bukanlah berarti tidak ada hukum. Misalnya hukum adat;
2. *Kedua*, harus dibedakan antara persoalan ada-tidaknya hukum dan ciri-ciri efektifnya hukum. Tidak adanya lembaga-lembaga yang diasosiasikan dengan hukum dalam tubuh hukum internasional (eksekutif, legislatif, kehakiman, kepolisian, dan sebagainya) adalah ciri-ciri atau pertanda bahwa hukum internasional belum efektif tetapi bukan berarti bahwa hukum internasional itu tidak ada.[30]

Kontribusi terbesar ajaran hukum alam bagi hukum internasional modern adalah bahwa ia memberikan dasar-dasar bagi pembentukan hukum yang ideal. Dalam hal ini, dengan menjelaskan bahwa konsep hidup bermasyarakat internasional merupakan keharusan yang diperintahkan oleh akal budi (rasio) manusia, mazhab hukum alam sesungguhnya telah meletakkan dasar rasionalitas bagi pentingnya hidup berdampingan secara tertib dan damai antar bangsa-bangsa di dunia ini walaupun mereka memiliki asal-usul keturunan, pandangan hidup, dan nilai-nilai yang berbeda-beda.

Meskipun demikian, ia juga mengandung kelemahan yang cukup mendasar yaitu tidak jelasnya apa yang dimaksud dengan "hukum alam" itu. Akibatnya, pengertian tentang hukum alam itu menjadi sangat subjektif, bergantung pada penafsiran masing-masing orang atau ahli yang menganjurkannya.

Selain itu, peranan hukum alam dalam hukum internasional modern adalah berkaitan dengan daya ikat hukum internasional. Hukum internasional mengikat karena ia adalah bagian dari "hukum alam" yang diterapkan dalam kehidupan bangsa-bangsa. Negara-negara tunduk atau terikat kepada hukum internasional dalam hubungan antar mereka karena hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu "hukum alam". Menurut Alexander Orakheslashvili,

> *The universality of international law based on natural law applicable to all nations was accepted in European thinking as long ago as the 7th century. As has been documented, most mediaeval thinkers did not consider wars legal just because they were fought against non-Christians. Vitoria pleaded that non-Christian nations in America were not the objects of conquest but nations with legitimate princes and that the wars against them could only be waged for a just cause. In classical writings there is nothing to suggest that the law of nations applied differently to different nations. Grotius treated international law as universal and secular natural law as applicable to all states. … the universal society of mankind governed by the law of nations and affirmed that treaties could be concluded with states irrespective*

[30] *Ibid.*

of their religion, and 'on the account of a difference in religion no nation can deny to another the duties of humanity which nations owe to each other.[31]

Perkembangan selanjutnya, Para ahli hukum mulai memperhitungkan evolusi suatu masyarakat negara-negara merdeka dan memikirkan serta menulis tentang berbagai macam persoalan hukum bangsa-bangsa, termasuk serangkaian kaidah untuk mengatur hubungan antar negara-negara tersebut. Jika tidak terdapat kaidah-kaidah kebiasaan yang tetap maka hukum wajib menemukan dan membuat prinsip-prinsip yang berlaku berdasarkan nalar dan analogi yang diambil dari prinsip-prinsip hukum Romawi, termasuk preseden-preseden sejarah kuno, hukum kanonik, konsep semi teologis dan serta hukum alam.[32]

PENUUTUP

Esensi dari hukum alam adalah bahwa pemahaman hukum memerlukan pemahaman filosofis yang lebih luas, baik yang melibatkan kebutuhan dan kepentingan manusia serta nilai-nilai transenden yang didasarkan pada ketuhanan yang metafisik . Hukum alam terkait dengan moralitas, dan moralitas dipahami berkaitan dengan sifat manusia. Hukum alam berkaitan dengan ide hubungan dalam masyarakat internasional, perang, dan perdamaian. Melalui karyanya yang dipengaruhi oleh hukum alam, Hugo Grotius meletakan dasar yang sangat berpengaruh dalam hukum internasional modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2006.

Alexander Orakheslashvili, "The Idea of European International Law", *The European Journal of International Law (EJIL)* Vol. 17 no.2. 2006.

Boer Mauna. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung. Alumni. 2000.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1995.

Douglas E. Edlin, "Judicial Review without a Constitution", *Polity, Palgrave Macmillan Journals*. July 2006.

[31] Alexander Orakheslashvili, "The Idea of European International Law", *The European Journal of International Law (EJIL)* Vol. 17 no.2. 2006. Hlm. 316.

[32] J.G. Starke, *Hukum Internasional- 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001. Hlm. 11.

Francis Barham , “The Political Works of Marcus Tullius Cicero: Comprising his Treatise on the Commonwealth; and his Treatise on the Laws”. *Edmund Spettigue*, 1841-42. London Vol. 2.

George Anastaplo, “Natural Law or Natural Right”, *Loyola Law review*. Volume 38, No. 4. Winter University of Chicago. 1993.

International Encyclopedia of the Social Sciences, "Natural Law,"

J.G. Starke, *Hukum Internasional- 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

John M. Finnis, “Natural Law and Unnatural Acts”, *Heythrop Journal* Volume 11 issue 4. 2009.

Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I: Bagian Umum. PT. Bina Cipta Bandung. 1982.

Peter Mahmud Marzuki, “The Judge’s Task to Find Law under the Indonesian Law”, *Yuridika*, Volume 19, No. 2, Maret 2004.

Robert P. George, “ Natural Law”, *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol. 31 No 1. 2007.

R. Corbett, "The Question of Natural Law in Aristotle," *History of Political Thought*. Vol. 30, no. 2 Summer 2009.

Soetandyo Wignjosoebroto, “Memperbincangkan ‘Hukum’ Dari Perspektif Filsafat: Paradigma Hukum dan Pergeserannya Dalam Sejarah”, *Digest Epistema*.Volume I/2011. Epistema Institute. Jakarta. 2011.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta. 1993.